

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia sesuai dengan visinya melalui pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan berkepastian.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai dengan Teknik Penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tim Penyusun mengucapkan terima kasih para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ini.

Demikian Penyusunan Naskah Akademik Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ini, semoga bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Samarinda, 14 Desember 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Metode	8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	13
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	23
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	27
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	32
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
Peraturan Perundang-undangan Terkait	38

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis	56
B. Landasan Sosiologis	59
C. Landasan Yuridis	64

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan	69
---	----

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan.....	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal ini dapat kita temukan dalam bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 13/2022), disebutkan bahwa Perda berada pada urutan akhir dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pembentukan suatu Perda juga harus mengikuti ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 13/2022.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan /Pengesahan, dan terakhir yaitu Pengundangan. Perda sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan juga harus melewati kelima tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Akan tetapi permasalahan yang sering kali dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab. Kukar), yaitu pada perencanaan yang merupakan awal dari seluruh tahapan

pembentukan suatu Perda.

Walaupun telah ada ketentuan dalam UU 13/2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri 120/2018) yang mengatur mengenai bagaimana menyusun suatu perencanaan penyusunan atau pembentukan Perda, tetapi masih belum terdapat kesepahaman atau keseragaman pemahaman bagaimana penyusunan perencanaan suatu Perda sebaiknya dilakukan.

Dalam praktiknya masih menemui berbagai kendala dan permasalahan, diantaranya: Propemperda belum sepenuhnya didasarkan pada skala prioritas; dokumen Propemperda hanya sebatas daftar judul rancangan Perda yang belum secara optimal dilandasi kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan Perda. Hal lainnya ditemukan fakta bahwa selama beberapa tahun ini di Kab. Kukar belum lagi mempunyai Perda khusus yang didalamnya mengatur mengenai materi Propemperda, selain itu pernah terjadi ada beberapa rancangan Perda yang ditarik kembali oleh Bupati. Kejadian-kejadian tersebut terjadi karena ketidakjelasan ketentuan Propemperda yang berlaku di Kabupaten Kukar, hal itu berakibat ketidakkonsistenan pelaksanaan Propemperda yang telah ditetapkan sehingga mempengaruhi

Propemperda tahun berikutnya.¹

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan UU 13/2022 dan Permendagri 120/2018 tahapan perencanaan pembentukan suatu Raperda diawali dengan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Propemperda inilah yang akan menjadi acuan bagi Pemda dan DPRD dalam menentukan judul-judul Raperda yang menjadi acuan untuk dibahas, dan selanjutnya ditetapkan menjadi Perda pada tahun berjalan.

Istilah Propemperda tidak ditemukan dalam UU 13/2022 dan tetapi, disebutkan sebagai Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegda dalam UU 13/2022 diterangkan sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.² Sedangkan apabila kita lihat pada Permendagri 120/2018, disebutkan sebagai Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara

¹ Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya (Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah).

² Lihat ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

terencana, terpadu, dan sistematis.³

Penyusunan Propemperda inilah yang menjadi permasalahan bagi Pemda maupun DPRD mengenai bagaimana tata cara atau metode yang paling tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi mengadaptasi kondisi Kutai Kartanegara, sehingga penyusunan Propemperda di Kab. Kukar menjadi lebih relevan dan dapat dilaksanakan dengan baik, tidak hanya menyusun panduan tetapi tidak dapat dilaksanakan.

Akan tetapi, tidak hanya pertimbangan tersebut, adanya pendelegasian dari Permendagri 120/2018 dalam Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda Provinsi diatur dalam Perda Provinsi. Hal ini berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pada Penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Pemkab dan DPRD terikat dengan kewajiban membentuk Perda tentang Tata Cara Penyusunan Propemperda.

Walaupun Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 telah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2019 (Perda 4/2019) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, tetapi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan

³ Lihat ketentuan Pasal 1 Angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Perundang-undangan, maka materi muatan atau substansi dalam Perda 4/2019 juga harus disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah disampaikan diatas memperkuat alasan bagi DPRD Kab. Kukar untuk menginisiasi dibentuknya Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan adanya Naskah Akademik tentang Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka merupakan tahap awal dan permulaan yang sangat tepat untuk selanjutnya dapat diajukan dalam Propemperda tahun 2024 sebagai salah satu Raperda penting yang dapat segera dibahas dan ditetapkan pada tahun 2024.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya akan dilakukan identifikasi permasalahan terhadap pengaturan tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, oleh karena itu rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai dasar pemecahan masalah ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Tujuan dari disusunnya Naskah Akademik ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan atau penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup,—pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademis pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun Naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil kajian atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang meliputi:

- a. menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
- c. merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholder yang kepentingannya terkait dengan substansi Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- d. melakukan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peraturan mengenai Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- e. menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tinjauan teknis/ dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- f. merumuskan dan menyusun dalam bentuk diskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah Penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan 3 (tiga) cara yaitu sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan,

Studi Kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan dan pengolahan data dalam mengelola data ke dalam pola, kategori, satuan uraian dasar sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan dirumuskan

kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran
sistematika.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Kajian Tentang Pemerintah Daerah

Burkhardt krems, menyatakan bahwa pembentukan peraturan- perundang-undangan (*staatlitche Rechtssetzung*) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (*inhalt der regeling*) di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan interdisipliner.⁴

T. Koopman menyatakan fungsi pembentukan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena atas hukum modern (*verzorningsstaat*) didalam negara yang berdasarkan atas hukum.⁵ Tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

⁴ A. Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, [Disertasi], Universitas Indonesia, hlm. 317

⁵ Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007, Perdoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Kreasi Total, Media, Yogyakarta. hlm. 5

Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18, 18A, 18B Undang-undang Dasar 1945. Selengkapnya bunyi-bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang.*
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- (3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.*
- (4) Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.*
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.*
- (6) Pemerintah daerah berhak menentukan menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.*

Pasal 18 A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*
- (2) Hubungan keuangan dan pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*

Pasal 18 B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.*
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan harus memperhatikan kepentingan nasional.

Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintah secara nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan yang sinergis dan tetap

memperhatikan kondisi, kekhasan, kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

2. Ruang Lingkup Produk Hukum Daerah

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, suatu sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem yaitu lembaga pembentuk (*Law Making Institutions*), lembaga-lembaga pelaksana (*Implementing Institutions*), dan pihak yang akan terkena atau yang dituju oleh peraturan tersebut (*Rule Occupants*). Sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sistem hukum terdiri dari element-element sebagai berikut:

1. Materi Hukum (Tatanan hukum) yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Perancangan hukum;
 - b. Pembentukan hukum;
 - c. Penelitian hukum; dan
 - d. Pengembangan Hukum.

3. Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum;
4. Sarana dan Prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik; dan
5. Budaya hukum yang dianut oleh warga Masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan dalam hierarki ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , yang menyebutkan bahwa:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari rumusan Pasal 7 ayat (1) tersebut tampak bahwa, Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada dibawah Peraturan Presiden. Keberadaan perda ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Karena itu, dalam pembentukan perda sesuai dengan teori Hans Kelsen, supaya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lain di atasnya, sehingga perda tersebut memperoleh landasan legitimasi yuridis, keabsahan dan keefektifan berlakunya. Aktualisasi teori perjenjangan norma hukum tersebut yaitu pada bagian “Mengingat” Raperda. Disitu dicantumkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan yuridis formal maupun landasan yuridis material. Peraturan perundang-undangan tersebut tersusun secara hierarkis sesuai dengan jenis, tahun pengundangan, dan nomornya.

3. Propemperda / Prolegda

Tahap perencanaan pada fungsi pembentukan Perda di DPRD dipegang oleh alat kelengkapan DPRD (yaitu Bapemperda). Bapemperda memiliki nilai strategis dalam pembentukan Perda. Sesuai tugas dan wewenangnya sangat menentukan diterima atau ditolaknya usulan rancangan Perda untuk menjadi prioritas.

Fungsi itu menunjukkan penguatan fungsi pembentukan Perda pada DPRD.

Mengingat yang mengoordinasikan penyusunan Propemperda, serta menentukan diterima atau ditolaknya usulan Ranperda untuk menjadi prioritas ada pada Bapemperda, maka Bapemperda dilihat dari perspektif instrumen perencanaan harus memiliki kriteria sebagai berikut:⁶

1. memiliki mekanisme yang terukur/terarah dan prosedural, yaitu secara nyata dituangkan dalam tata cara atau mekanisme yang terukur/terarah berupa prosedur baku yang dituangkan dalam ketentuan Peraturan Daerah;
2. melaksanakan komitmen dan mentaati peraturan yang ditetapkan;
3. mengedepankan kualitas (mutu) bukan kuantitas, sehingga yang dipentingkan oleh Pemrakarsa RanPerda yaitu *mindset* bahwa Propemperda tidak semata mengejar banyaknya Ranperda yang menjadi prioritas untuk mendapatkan alokasi anggaran;
4. usulan Raperda didukung argumentasi ilmiah. Yang mana argumentasi ilmiah ini sebagai pondasi usulan Raperda yang

⁶ Akhmad Syaefullah, 2019, Program Pembentukan Perda Bukan Instrumen Merencanakan Kegagalan dalam Penyusunan Raperda, dari <https://digdayamedia.id/program-pembentukan-perda-bukan-instrumen-merencanakan-kegagalan-dalam-penyusunan-raperda/> diakses pada 8 November 2023.

dapat dipertanggungjawabkan baik menyangkut kewenangan, objek yang jelas, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan

5. menghilangkan ego sektoral pengusul, untuk faktor ini Bapemperda menjadi penentu dan mediator terhadap keinginan pengusul dalam mengajukan Raperdanya.

Langkah-langkah dan kriteria di atas, menggambarkan bahwa Propemperda diperlukan, mengingat Propemperda akan memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan dalam pembentukan Perda, serta dapat menetapkan skala prioritas penyusunan Ranperda untuk jangka pendek.

Faktor lainnya yang mendorong perlunya Propemperda yaitu bahwa dalam pembentukan Perda perlu sinergitas antar lembaga yang berwenang membentuk Perda, maka dengan adanya Propemperda akan mempercepat proses perencanaan pembentukan Perda, karena semua pihak akan memfokuskan kegiatannya berdasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan, sekaligus Propemperda akan menjadi salah satu sarana pengendali kegiatan pembentukan Perda.

Pemerintahan Daerah dalam menyusun Propemperda perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang

penyusunannya harus mendasarkan kepada metode dan parameter tertentu, mengingat Perda yang akan dibentuk tersebut merupakan bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarki yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta ketertiban umum. Semua yang menjadi dasar juga perlu diperhatikan tersebut harus dilaksanakan semua pihak mengingat kedudukan Perda yang menjadi salah satu sub sistem dalam sistem hukum nasional.

4. Alasan Perlunya Disusun Propemperda

Menurut Marwan, paling tidak terdapat empat alasan mengapa pembentukan Perda perlu didasarkan pada suatu program tertentu, yaitu:

1. agar pembentukan Perda berdasar pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;
2. agar Perda sinkron secara vertikal dan horisontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. agar pembentukan Perda terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah; dan
4. agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Menurut Mahendra,⁷ terdapat beberapa alasan mengapa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus terprogram, karena:

1. untuk memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Perda;
2. untuk menentukan skala prioritas penyusunan rancangan Perda
3. untuk jangka panjang, menengah atau jangka pendek sebagai pedoman bersama DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Perda;
4. untuk menyelenggarakan sinergi antara lembaga yang berwenang membentuk Perda;
5. untuk mempercepat proses pembentukan Perda dengan memfokuskan kegiatan menyusun Rancangan Perda menurut skala prioritas yang ditetapkan; dan
6. menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Perda. Propemperda tidak saja sebagai wadah menuangkan politik hukum di daerah, atau potret rencana pembangunan materi hukum yang akan dibuat dalam satu tahun ke depan.

Namun sebenarnya Propemperda merupakan instrumen perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum

⁷ Mahendra, AA. Oka, 2006. mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah. Dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 3 No. 1 Maret 2006.

yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.⁸ Dengan demikian maka Propemperda itu merupakan rencana kerja dalam pembentukan Perda. Oleh karena itu maka Propemperda merupakan syarat formil dalam tahapan pembentukan Peraturan Daerah, sehingga keberadaannya merupakan sebuah keharusan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Terdapat beberapa asas/prinsip yang harus dipatuhi dalam rangka penyusunan rancangan Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, yaitu:

1. Kejelasan Rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Buku Pedoman tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah, 2012, hlm. 1. dalam http://bphn.go.id/data/documents/pedoman_penyusunan_prolegda.pdf diakses tanggal 11 November 2023

2. Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
3. Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
4. Tanggung jawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
5. Tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Efisien adalah adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

7. Ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
8. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
9. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
10. Berkeadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
11. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Selain itu, Raperda secara normatif maupun substantif harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Untuk penyusunan norma dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, secara formil harus dilakukan

berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:⁹

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Sedangkan secara substantif, materi muatan rancangan Peraturan Daerah harus sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang harus mencerminkan asas:

- a.pengayoman;
- b.kemanusiaan;
- c.kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;

⁹ Lihat Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.¹⁰

Oleh karena itu, pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah juga harus sesuai dengan prinsip – prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah dipaparkan diatas.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sejarah panjang, yang dimulai dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Matadipura, selanjutnya pada tahun 1947 masuk dalam status Daerah Swapraja Kutai yang menjadi bagian Federasi Kalimantan Timur bersama Kesultanan Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur dan Pasir.

Pada tanggal 27 Desember 1949, Daerah Swapraja Kutai ditetapkan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Seiring perubahan bentuk Negara, selanjutnya Daerah Swapraja

¹⁰ *Ibid*....Pasal 6

Kutai diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai berdasarkan UU Darurat Nomor 3 tahun 1953. Daerah Istimewa Kutai dipimpin Sultan Kutai Aji Muhammad Parikesit, hingga pada tahun 1959 Pemerintah Republik Indonesia menghapus status Daerah Istimewa melalui UU nomor 27 tahun 1959, menjadi Kabupaten Kutai dengan Ibu kota Tenggarong.

Dengan adanya pemerintahan Daerah Tingkat II di wilayah bekas Kesultanan Kutai, maka berakhir pula era Pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura.

Pada tahun 1999, melalui UU Nomor 47 Tahun 1999, Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi 4 daerah otonom yakni Kabupaten Kutai dengan dengan ibu kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Barat dengan ibukota Sendawar, Kabupaten Kutai Timur dengan ibukota Sengata, dan Kota Bontang dengan ibukota Bontang.

Kemudian pada tahun 2000, Presiden RI Abdurrahman Wahid saat membuka Musyawarah Nasional APKASI ((Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) yang diadakan di Tenggarong pada mengusulkan agar Kabupaten Kutai hasil pemekaran menggunakan nama Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada tahun 2002, Presiden RI Megawati Soekarnoputri menetapkan penggunaan nama Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2002 tentang

"Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara".

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2020 sebanyak 734.485 jiwa. Jika dilihat dari sebaran penduduk, maka cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dengan tingkat distribusi terbesar pada kecamatan Tenggarong sebesar 14,78 persen, Loa Janan 9,51 persen dan Tenggarong Seberang 9,39 persen.

Kepadatan penduduk di Kutai Kartanegara mencapai 56.28 jiwa per km². Jika dilihat kepadatan penduduk menurut kecamatannya, tertinggi di Kecamatan Tenggarong sebesar 272.64 jiwa per km², diikuti Kecamatan Tenggarong Seberang 157.90 jiwa per km² dan Kecamatan Loa Janan sebesar 108.47 jiwa per km². Sedangkan terendah di kecamatan Tabang dengan kepadatan penduduk sebesar 1.53 jiwa per km².

Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah di beberapa sektor khususnya di sektor pertambangan dan penggalian, yang kemudian disusul sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan.

Ke empat sektor unggulan inilah yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembangunan daerah, bahkan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kontributor

terbesar/peringkat pertama dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini merupakan prestasi dalam capaian pembangunan daerah, yang berarti Pemerintah Daerah sudah cukup baik dalam mengembangkan potensi-potensi sumber daya daerah.

Untuk mendukung potensi daerah yang merupakan pendapatan daerah, maka diperlukan produk hukum daerah yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas pembantuan dan otonomi daerah. Tanpa adanya regulasi atau pengaturan yang baik, maka operasional atau aktifitas ekonomi pun akan terdampak.

Oleh karena itu proses penyusunan produk hukum daerah harus sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Penyusunan produk hukum daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara normatif penyusunan produk hukum daerah dengan pusat memang berbeda. Namun secara tahapan kurang lebih sama, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Oleh karena itu, Perda 4/2019 perlu untuk diubah selain karena UU 12/2011 telah diubah menjadi UU 13/2022, terdapat beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu DPRD dalam pelaksanaan fungsi pembentukan produk hukum daerah belum optimal, hal ini dapat dilihat dari:¹¹

1. Pada tahun 2014 terdapat 33 Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2014, hanya 16 Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah;
2. Pada tahun 2015, dari 33 Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2015, hanya 24 Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah;

¹¹ Data diperoleh dari laporan tahunan pada Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2014 sampai dengan 2018.

3. Pada tahun 2016, dari 31 Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016, hanya 17 Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah;
4. Pada tahun 2017, dari 24 Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 hanya 11 Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah; dan
5. Pada tahun 2018, dari 28 Rancangan Peraturan Daerah yang masih dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018, hanya 14 Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Negara

Rencana penyusunan Perda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah diyakini memberi implikasi positif

terhadap kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena memang pada dasarnya, kehadiran perda *a quo* di susun dengan semangat untuk mengatasi segala persoalan yang hadir saat ini dalam Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah dan mencegah agar persoalan yang ada tidak terulang dikemudian hari. Semangat tersebut kemudian diturunkan dalam materi muatan perda.

Dalam penyusunan naskah akademik maupun naskah rancangan Perda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ini, metode yang digunakan untuk mengetahui implikasi yang akan ditimbulkan dengan adanya atau dengan lahirnya Perda ini menggunakan indikator yang dapat diukur melalui *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan *Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCPI).

Metode RIA digunakan dalam penyusunan suatu aturan yang secara prinsip dapat mengakomodasi langkah-langkah yang harus dijalankan dalam penyusunan suatu aturan dalam hal ini penyusunan rancangan Perda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan kedua metode tersebut, maka didapatkan kesimpulan bahwa saat ini, meskipun Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara memiliki kewenangan dalam menyusun Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk disesuaikan dengan perubahan ketentuan UU 13/2022. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan negara.

1. Aspek Kehidupan Masyarakat;

Masyarakat dengan adanya pengaturan mengenai Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Daerah maupun masyarakat pasti akan diuntungkan secara jangka panjang. Karena, terdapat suatu jaminan terselenggaranya Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kutai Kartanegara yang seragam dan telah disepakati untuk dipatuhi dan dijalankan bersama antara pembentukan produk hukum daerah beserta

perangkat daerah yang terlibat dan/atau terkait.

Adanya Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah akan mendorong dan memberikan stimulan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum khususnya dalam pelibatan masyarakat untuk menentukan Perda-Perda yang memang diperlukan masyarakat dalam rangka menjamin bahwa kebutuhan masyarakat secara regulasi dapat dipenuhi oleh Pemda dan DPRD.

Adanya Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan suatu bentuk kepedulian dan komitmen Pemda dan DPRD dalam menyajikan Raperda-raperda yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat Kab. Kukar. Dengan demikian keberadaan Perda ini tidak hanya memberikan jaminan tersusunnya Produk Hukum Daerah yang berkualitas, akan tetapi dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kab. Kukar.

Melalui regulasi dalam bentuk produk hukum daerah tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten

Kutai Kartanegara, akan mengubah pola masyarakat dalam mengetahui dan terlibat dalam penentuan regulasi atau Perda yang mereka butuhkan untuk segera ditetapkan sehingga akan menunjang aspek peningkatan kehidupan masyarakat Kab. Kukar.

Pemerintah Daerah juga akan diuntungkan dengan adanya regulasi tersebut. Adanya jaminan hukum atas Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah pastinya akan menjadi salah satu dasar penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Aspek Beban Keuangan Negara;

Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa penerapan sistem baru, apalagi yang berkaitan dengan diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipastikan akan memiliki dampak terhadap aspek beban keuangan daerah.

Namun, dalam hal ini, kewajiban penyelenggara daerah, khususnya yang duduk di Legislatif dan Eksekutif, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur kehidupan

masyarakat, dalam rangka pencapaian masyarakat yang tertib, aman, dan damai, serta sejahtera. Aspek beban keuangan negara yang dikeluarkan dari Anggaran Belanja Daerah (ABD), mulai dari pembuatan naskah akademik, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang melibatkan banyak pihak sebagai *stakeholder*.

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan antara para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang tentunya memerlukan dana, pengusul sangat yakin bahwa beban keuangan daerah ini sangat tidak berarti dengan manfaat yang akan diperoleh jika Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ini menjadi Perda dan mengikat seluruh warga di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penerapan otonomi daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut juga tercantum dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa daerah membentuk Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selain itu, Peraturan Daerah juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan materi muatan Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk membentuk peraturan yang sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, perlu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi landasan hukum dari peraturan yang akan

dibuat. Adapun peraturan yang menjadi landasan hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) menyatakan: “*Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*” Menurut ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk menetapkan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya termasuk dalam hal menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

**Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756)**

Sesuai ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang pembentukan daerah menjadi dasar kewenangan bagi daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pedoman teknis dalam menyusun suatu produk peraturan perundang-undangan. Materi muatan dalam undang-undang ini tidak hanya menyangkut ketentuan formil dalam proses pembentukannya tetapi juga mengatur teknis dan struktur peraturan perundang-

undangan. Ketentuan formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menyangkut tata cara dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dimana tahapan tersebut diawali dengan proses perencanaan, penyusunan dimana didalamnya termasuk penelitian dan pembuatan laporan penelitian yang dikenal dengan Naskah Akademik, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai berakhir pada proses pengundangan.

Di dalam undang-undang ini, peraturan daerah diakui sebagai bagian dari hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini termuat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan tersebut secara jelas diatur posisi Peraturan Daerah Kabupaten berada pada urutan yang paling bawah dalam piramida peraturan

perundang-undangan, dengan demikian maka materi muatan yang akan dimuat dalam peraturan daerah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya khususnya peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan materi. Batasan pengaturan mengenai materi muatan peraturan daerah dalam undang-undang ini dimuat dalam Pasal 14 yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang materi muatannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

**Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856)**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai pembentukan produk hukum daerah, dalam undang-undang ini disebutkan mengenai pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah khususnya dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien

Pasal 238

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau

h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 246

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.
- (2) Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada.

Pasal 250

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Pasal 251

Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan

ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 252

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan mengenai tahapan pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain berupa peraturan disebutkan pula dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c bahwa kepala daerah berwenang dalam menetapkan keputusan kepala daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

**dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan
Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5729)**

Peraturan ini mengamanatkan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota untuk mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan tersebut meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa perancang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya. Dalam melaksanakan tugas, perancang harus melakukan pengharmonisasian. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengharmonisasian” antara lain pengharmonisasian dengan sila-sila dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)

Dalam Pasal 2 huruf a disebutkan bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu fungsi DPRD Kabupaten/Kota. Lebih lanjut dalam Pasal 3 disebutkan pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah, membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda, dan mengajukan usul rancangan Perda.

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)

Di dalam peraturan ini dimuat tata cara penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota mulai dari tahapan perencanaan hingga pengundangan. Tata cara penyusunan dimulai dari tahap perencanaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 yang meliputi kegiatan penyusunan Prolegda, perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka, dan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda. Penyusunan rancangan peraturan daerah dimulai dengan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 dan Pasal 68 yang berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap peraturan daerah kabupaten/kota. Penyusunan rancangan perda dilakukan di lingkungan pemerintah daerah dan di lingkungan DPRD. Adapun pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan. Dalam peraturan ini diatur juga mengenai penyebaran, evaluasi dan klarifikasi terhadap peraturan daerah, pembatalan peraturan daerah dan pengajuan keberatan atas pembatalan peraturan daerah.

**8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157)**

Peraturan ini merupakan pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan inilah yang lebih sering digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum daerah khususnya mengenai bentuk atau format penyusunan yang dimuat dalam Lampiran III. Di dalam peraturan ini dilakukan pengklasifikasian terhadap produk hukum daerah berdasarkan bentuknya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Lebih lanjut dalam Pasal 3 dimuat jenis produk hukum daerah yang berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan DPRD. Sedangkan produk hukum berbentuk penetapan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD. Lebih lanjut,

dimuat juga mengenai tata cara pembentukan produk hukum yang dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan hingga penyebarluasan.

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1690)

Pedoman materi muatan hak asasi manusia dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini selain sebagai bentuk upaya mengintegrasikan materi muatan hak asasi manusia, namun juga memberikan acuan dalam menentukan pembatasan materi muatan hak asasi manusia yang akan diterapkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pembatasan dimaksud terdapat pada Komentar Umum Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam rangka membatasi intepretasi dari pasal-pasal yang ada di dalam kedua Kovenan tersebut.

Dalam penerapannya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini telah sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pedoman materi muatan HAM

yang memperkuat tujuan dari pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam melakukan penyelarasan rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dengan:

- a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara vertikal;
- b. peraturan perundang-undangan yang sejenis dan setingkat secara horisontal;
- c. asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; dan
- d. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133)

Peraturan ini dibentuk untuk menegaskan kembali tugas perancang dalam melakukan pengharmonisasian sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59

Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, dimana pengharmonisasian merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah bertujuan untuk:

e. menyelaraskan dengan:

1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi dan Putusan Pengadilan; dan

2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan

f. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Di dalam filsafat hukum telah diajarkan agar hukum ditaati, untuk itu sebuah produk hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik. Tanpa memiliki landasan, suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki akar yang kuat sehingga dengan mudah dapat diganggu gugat. Landasan peraturan perundang-undangan merupakan dasar-dasar pokok yang direfleksikan dan dirumuskan kedalam setiap komponen kerangka peraturan perundang-undangan sesuai dengan konteksnya.

Secara garis besar, Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang bertujuan sebagai pedoman serta mengarahkan perubahan peradaban masyarakat ke arah peradaban yang lebih maju, demokratis, dan mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, tegas dan bertanggung jawab secara benar. Dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah, serta produk hukum lainnya harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu yang telah menjadi kaedah. Disamping itu, hal yang sangat penting diperhatikan adalah landasan yang harus menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Secara umum ada beberapa landasan agar peraturan perundang-undangan dapat berlaku dengan baik. Baik disini dalam

arti bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif dan baik dalam teknik penyusunannya. Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Daerah ada 3 (tiga) dasar atau landasan sebagai berikut:¹²

1. Landasan Filosofis;
2. Landasan Sosiologis; dan
3. Landasan Yuridis. Landasan yuridis dibedakan pula menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. segi formal yaitu ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya.
 - b. segi materil yaitu ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Dengan demikian, di dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah juga harus memperhatikan ketiga landasan tersebut di atas. Adapun yang menjadi landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini diantaranya:

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma-normanya

¹²Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 91-94

mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Landasan filosofis peraturan perundang-undangan merupakan landasan yang berkaitan dengan ideologi negara. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia memuat sistem nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu, di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai filosofis seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai sosio-nasionalisme, nilai demokrasi dan permusyawaratan perwakilan serta nilai-nilai keadilan sosial.

Dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan cita hukum serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan falsafah (ideologi) bangsa Indonesia. Menurut Rudolf Stammier, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, setiap masyarakat mengharapkan agar hukum dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Pada dasarnya sistem hukum dan kesejahteraan mempunyai hubungan langsung karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan pembentukan bangsa dan Negara sedangkan sistem hukum dapat dikatakan menentukan cara bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara itu dapat dikelola dengan baik.

Dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang merupakan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk mencapai keinginan dan harapan masyarakat sebagai upaya peningkatan kinerja dari pemerintah daerah dan DPRD khususnya di bidang hukum, maka pembentukan peraturan daerah ini sangat penting dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, negara kesejahteraan. Dan tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam

melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya, hal ini sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama.¹³

Sebagai perwujudan dari negara hukum kesejahteraan (welfare state), maka disusunlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana pengaturan tentang hal ini merupakan sesuatu yang sesuai dengan kondisi saat ini, sebab dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia sesuai dengan visinya melalui pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan berkepastian.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis (*sociologiche gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional

¹³ Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni Bandung, 1983, Hlm. 10.

untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang

efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu:

- a. Teori kekuasaan (*Machttheorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*Annerkennungstheorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.¹⁵

Berdasarkan landasan teoretis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek

¹⁴Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, Hlm. 49-50

¹⁵Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992, Hlm. 16

sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, Moh. Mahfud MD, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya:

- a. Produk hukum *responsive/populis* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;
- b. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan

program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.¹⁶

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakan dalam konteks peraturan daerah sebagai salah satu dari produk hukum seperti peraturan daerah. Dalam argumen lain Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial kedalam peraturan perundang-undangan juga peraturan daerah.¹⁷ Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum.

Demikian halnya dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang

¹⁶Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998, Hlm. 25

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 115-116

bertujuan untuk memberikan satu pedoman atau acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam melakukan pembentukan produk hukum daerah sehingga terdapat keseragaman aturan dalam penyusunannya. Dengan adanya pengaturan tersebut maka diharapkan produk hukum yang dihasilkan benar-benar dapat mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat, mencerminkan kearifan lokal, sesuai dengan tahapan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang menjadi dasar pembuatan suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tata cara pembentukan dan dasar logika yuridisnya.

Adapun landasan hukum yang dijadikan rujukan dalam pembuatan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); dan
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1690);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ini merupakan Peraturan Daerah yang menggantikan/mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti.

Peraturan Daerah ini dilaksanakan untuk mewujudkan Negara hukum sejalan dengan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum

nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah ini dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan penyebarluasan. Termasuk didalamnya yaitu produk hukum yang bersifat pengaturan dan penetapan.

B. Ruang Lingkup Dan Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ini mencakup:

1. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
11. Panitia Khusus adalah panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal-hal khusus.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
13. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
21. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23. Pengundangan adalah penempatan produk hukum Daerah dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, atau berita Daerah.
24. Autentifikasi adalah salinan produk hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
25. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum Daerah.
26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

27. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
28. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
29. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
30. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
31. Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Bupati dan Wakil Bupati.
32. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
33. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
34. Hari adalah hari kerja.

2. Materi Muatan yang Diatur

Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ini meliputi:

a. Produk Hukum Daerah

Produk hukum Daerah berbentuk peraturan terdiri atas:

1. Perda;
2. Peraturan Bupati; dan
3. Peraturan DPRD.

Produk hukum Daerah yang berbentuk penetapan meliputi:

1. keputusan Bupati;
2. keputusan DPRD;
3. keputusan Pimpinan DPRD; dan
4. keputusan badan kehormatan DPRD.

b. Perencanaan Produk Hukum Daerah bersifat Peraturan

Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan:

1. penyusunan Propemperda;
2. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
3. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau Perangkat Daerah masing-masing. Perencanaan penyusunan peraturan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan

produk hukum Daerah berbentuk peraturan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

c. Penyusunan Produk Hukum Daerah bersifat Peraturan

Perda memuat materi muatan:

1. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
2. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda memuat materi untuk mengatur:

1. kewenangan Daerah;
2. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
3. kewenangan yang penggunaanya dalam Daerah;
4. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
5. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien dalam hal dilakukan oleh Daerah.

Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan. Rancangan Perda yang disertai penjelasan atau keterangan meliputi:

1. tindak lanjut putusan Mahkamah Agung;
2. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
4. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
5. APBD;
6. pencabutan Perda;

7. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
8. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
9. penyertaan modal.

Penyusunan Rancangan Perda dibedakan menjadi 2 yaitu di Lingkungan DPRD dan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati. Rancangan Peraturan Bupati yang disusun oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa berdasarkan perencanaan.

Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD. Rancangan Peraturan DPRD dapat diajukan oleh DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. Rancangan Peraturan DPRD merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Peraturan DPRD terdiri atas:

1. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
2. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
3. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

d. Penyusunan Produk Hukum Daerah bersifat Penetapan

Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi. Rancangan Keputusan Bupati diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan Bagian Hukum. Sekretaris Daerah mengajukan

rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Keputusan DPRD merupakan penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna. Keputusan DPRD berisi materi muatan hasil rapat dari rapat paripurna. Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Panitia Khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.

Keputusan Pimpinan DPRD merupakan penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.

Keputusan Pimpinan DPRD berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan teknis operasional. Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD. Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Keputusan badan kehormatan DPRD merupakan penetapan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.

Keputusan badan kehormatan DPRD harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. Keputusan badan kehormatan berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

e. Pembahasan Produk Hukum Daerah

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD. Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati. Pembahasan, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa. Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi. Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan, dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda. Rancangan Peraturan DPRD dibahas oleh Panitia Khusus. Pembahasan rancangan Peraturan DPRD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum. Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan sebelum ditetapkan Bupati terlebih dahulu diparaf persetujuan di tiap halaman oleh kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD. Pembahasan Keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.

f. Pembinaan Terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Bupati menyampaikan rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD kepada Gubernur untuk difasilitasi. Fasilitasi terhadap rancangan Perda, dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan. Surat penyampaian Fasilitasi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau penjabat Sekretaris Daerah.

g. Evaluasi Rancangan Perda

Rancangan Perda dan Peraturan Bupati tertentu harus mendapat Evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati. Rancangan Perda terdiri atas rancangan Perda yang mengatur tentang:

1. RPJPD;
2. RPJMD;
3. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. pajak Daerah dan retribusi Daerah;
5. tata ruang Daerah;
6. rencana pembangunan industri Daerah; dan
7. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.

Rancangan Peraturan Bupati terdiri atas rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan Peraturan Bupati disampaikan Bupati kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati. Ketentuan tata cara permohonan Evaluasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Noreg

Noreg dibagi menjadi 2 yaitu Noreg Terhadap Rancangan Perda yang Dievaluasi dan Noreg Terhadap Rancangan Perda.

i. Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi

Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dilakukan penetapan dan Pengundangan. Penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Bupati. Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati. Penandatanganan Perda dibuat dalam 4 (empat) rangkap.

Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan. Penandatanganan rancangan, dilakukan oleh Bupati. Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati. Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.

Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan. Penandatanganan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD. Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam 4 (empat) rangkap. Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan. Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati.

Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan. Rancangan Keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan

disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Penomoran produk hukum Daerah terhadap:

1. Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
2. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran Daerah. Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda. Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita Daerah. Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD.

Produk hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.

j. Klarifikasi Perda

Bupati wajib menyampaikan Perda kepada Gubernur melalui Biro Hukum paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan. Perda dilakukan Klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Pembatalan Peraturan Bupati dan Pembatalan Peraturan DPRD

Pembatalan Peraturan Bupati dan pembatalan Peraturan DPRD dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatalan Peraturan Bupati dilakukan berdasarkan:

1. usulan dari setiap orang, kelompok orang, Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan/atau
2. temuan dari tim pembatalan Peraturan Bupati.

Pembatalan Peraturan Bupati berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan Peraturan DPRD.

1. Penyebarluasan

Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan rancangan Perda. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

- m. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD. Pemberian masukan masyarakat dilakukan secara daring dan/atau luring.

- n. Ketentuan Lain-Lain

Memuat pengaturan terkait bentuk penulisan produk hukum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta format produk hukum daerah.

- o. Ketentuan Penutup

Memuat mengenai pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 dan pengaturan mengenai waktu berlakunya Peraturan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini akan dikemukakan simpulan dan saran secara berturut-turut berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dibentuk melalui naskah akademik ini merupakan upaya mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia sesuai dengan visinya melalui pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan berkepastian;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan instrumen hukum sebagai pedoman serta mengarahkan perubahan peradaban masyarakat ke arah peradaban yang lebih maju, demokratis, dan mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, tegas dan bertanggung jawab secara benar;

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah dibentuk dengan mempertimbangkan filosofis, sosiologis dan yuridis; dan
4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu menghasilkan produk hukum daerah yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat, mencerminkan kearifan lokal, sesuai dengan tahapan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan Bab sebelumnya dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Uji Publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini perlu segera dilakukan untuk memberikan masukan dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum yang telah dibentuk;
2. Diperlukan komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah agar Peraturan Daerah ini, agar terbangun pola koordinatif yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam pembangunan hukum di Daerah;

3. Judul Rancangan Peraturan Daerah ini disarankan diubah menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, hal ini dikarenakan secara esensi dan sistematika Rancangan Peraturan Daerah ini mengalami perubahan yang signifikan; dan
4. Peraturan Daerah ini, diharapkan menjadi skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, A. Hamid S., 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, [Disertasi], Universitas Indonesia.
- Gautama, Sudargo, 1983. Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni Bandung
- Kurnia, Mahendra Putra dkk, 2007, Perdoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total, Media.
- Mahendra, AA. Oka, 2006. mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah. Dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 3 No. 1 Maret 2006.
- Mahfud, Moh MD. 1998. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3S.
- Manan, Bagir, 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hil Co.
- Rasjidi, Lili, 1991. Filsafat Hukum Apakah Hukum itu. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Syarif, Amiroeddin, 1987. Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, Jakarta: Bina Aksara.

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729)

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1690)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133)

B. Internet

Akhmad Syaefullah, 2019. Program Pembentukan Perda Bukan Instrumen Merencanakan Kegagalan dalam Penyusunan Raperda. dari <https://digdayamedia.id/program-pembentukan-perda-bukan-instrumen-merencanakan-kegagalan-dalam-penyusunan-raperda/> diakses pada 8 November 2023.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Buku Pedoman tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah, 2012, hlm. 1. dalam http://bphn.go.id/data/documents/pedoman_penyusunan_prolegda.pdf diakses tanggal 11 November 2023.